



FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI

ISSN: 1411-1594

VOLUME 3 NO. 2, November 2001



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
WIDYATAMA

Aspek Sikap Dan Kecerdasan Emosional
Dalam Penganggaran Partisipatif Dan
Penciptaan Kesenjangan Anggaran
Islaahuzzaman, S.E., M.Si.

Bukti-Bukti Dalam Audit
Atas Laporan Keuangan
Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si.

Hak Rahasia Dagang Menurut UU. No. 30 Tahun 2000
Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha
Nina Nurani, S.H., M.Si.



Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Yang Dilakukan Oleh Emiten
Dalam Pasar Modal Di Indonesia
Stevanus Andree Cipto Setiawan, S.H., M.M.

Pasar Modal Sebagai Bagian Usaha Pemulihan
Perekonomian Indonesia
Tanti Irawati M., S.E.

UNIVERSITAS WIDYATAMA

HAK RAHASIA DAGANG MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2000 SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA

NINA NURANI, SH, MSI

Abstrak

Diterbitkannya Undang-undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan langkah strategis Pemerintah dalam menyikapi pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang didalamnya mencakup persetujuan Perdagangan Berkaitan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Hak Rahasia Dagang diberikan dengan tujuan untuk mengakomodasikan kepentingan pengusaha/penemu yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metoda atau invensinya. Dengan adanya UU No.30 tahun 2000 yang memberikan perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang diharapkan akan memacu para pengusaha agar dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam berproduksi atau mengembangkan usahanya. Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Rahasia Dagang akan mendapat perlindungan hukum bila informasi tersebut rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pendahuluan

Perkembangan baru pada sistem hak atas kekayaan intelektual dewasa ini yaitu lahirnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang (Undang-undang No 30 tahun 2000) pada tanggal 20 Desember tahun 2000 lalu. Undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk mengakomodasikan kepentingan pengusaha/penemu yang ingin tetap menjaga kerahasiaan/formula metode, atau invensinya. Hal ini disebabkan apabila yang bersangkutan meminta hak Paten dari Negara, dia harus membukakan semua rahasia atas invensinya, sebagai tukaran atas paten dengan hak eksklusifnya selama 20 tahun. Coca-cola misalnya yang patennya sudah diberikan sejak 100 tahun yang lalu, kini memanfaatkannya rahasia dagang untuk perlindungan atas formula produknya, demikian pula yang berlaku pada berbagai kalangan pengusaha lainnya di Indonesia.

Tujuan dikeluarkannya UU Rahasia Dagang yaitu sebagai upaya untuk memajukan kegiatan pengusaha dalam bidang industri agar mampu bersaing baik dalam lingkup perdagangan nasional

maupun dalam lingkup perdagangan internasional, sehingga diperlukan adanya jaminan bagi pengusaha tersebut berupa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang terutama dari tindakan persaingan curang.

Selain hal tersebut di atas Undang-Undang Rahasia Dagang penting untuk menjamin perlindungan bagi pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1994.

Yang menjadi rujukan pembentukan Undang-undang Rahasia Dagang adalah bahwa masing-masing negara anggota WTO memiliki kewenangan untuk menentukan perlindungan terhadap hak pemilik Rahasia

Dagang termasuk pula **sistem hukum** rahasia dagang yang mencakup pula definisi, ruang lingkup, objek rahasia dagang, larangan-larangan yang berhubungan dengan tindakan persaingan curang dalam lingkup rahasia dagang, tindakan hukum atau sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran rahasia dagang.

Dalam menentukan sistem hukum Rahasia Dagang, bagaimanapun harus mengedepankan kepentingan nasional. Oleh karena itu dalam memilih sistem hukum harus memperhatikan kesadaran masyarakat, termasuk para pengusaha nasional, para penegak hukum, termasuk aparat instansi pemerintah dalam memahami dan mengaitkan HaKI terutama Rahasia Dagang dengan strategi bisnis yang berskala nasional dan internasional. (Insan Budi, 2001:26).

Untuk memacu peningkatan kreativitas masyarakat dalam memproduksi, undang-undang tentang Rahasia Dagang memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh hak atas kekayaan lainnya. Konsep rahasia dagang mengatur bahwa untuk memperoleh rahasia dagang tidak diperlukan pendaftaran, kecuali apabila terjadi peralihan hak, termasuk melalui lisensi yang wajib didaftarkan (pasal 5 -9 UURD). Pencatatan sama sekali tidak membuka rahasia dagang itu sendiri. Selain hal tersebut juga penyelesaian perkara Rahasia Dagang dilakukan melalui Pengadilan Negeri (pasal 11:2 UURD), tidak melalui pengadilan niaga, serta masa berlakunya hak desain industri tidak dibatasi waktu. Pemilik rahasia dagang selamanya akan mendapat perlindungan haknya sepanjang unsur-unsur atau persyaratan rahasia dagang dipenuhi.

Pengertian Rahasia Dagang

Rahasia dagang dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang"

(pasal 1 UURD)

Ini berarti Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi antara lain:

- **informasi** yang tidak diketahui oleh umum baik di bidang teknologi maupun di luar bidang teknologi,
- informasi tersebut mempunyai **nilai ekonomi** karena berguna dalam kegiatan usaha, **dijaga kerahasiaannya** oleh pemilik rahasia dagang

Lingkup Rahasia Dagang

Objek perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode **produksi**, metode **pengolahan**, metode **penjualan**, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang akan mendapat jaminan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya, melalui upaya sebagaimana mestinya.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut harus diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi akan dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang **layak dan patut**.

Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak antara lain: pertama **menggunakan sendiri** rahasia dagang yang dimilikinya, kedua memberikan **lisensi** kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan

rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingannya yang bersifat komersial (pasal 4 UURD). Menurut pasal tersebut pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Dengan demikian berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi.

Pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial (pasal 6 UURD).

Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan.

Untuk menghindari rahasia dagang terpublikasi hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. (pasal 18 UURD).

Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak rahasia dagang merupakan hak milik. Sebagai hak milik rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Hal ini sesuai dengan pasal 1 point 2 yang menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Rahasia Dagang. Pasal 5 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.

Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pemilik rahasia Dagang atau pemegang rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang komersial (pasal 6 UURD).

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang tertutup bagi pihak lain, maka pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirinkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang tersebut. Hal ini berbeda misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik (penjelasan pasal 6 UURD). Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya (pasal 7 UURD). Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan perjanjian lisensi bersifat eksklusif, artinya

hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi pada pihak ketiga lainnya, maka hal tersebut harus dinyatakan tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (Ahmad Ramli 2001:16). Peraturan Perundangan-undangan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi, rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Ketentuan wajib catat ini tidak membuka akses terpublikasinya rahasia dagang karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administrasi dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat 1 UU Rahasia Dagang.

Begitu pula untuk pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administrasi saja.

Dokumen pengalihan hak baik rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang lahir berdasarkan **perjanjian**. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. (pasal 5 ayat 1).

Pelanggaran Rahasia Dagang

Pasal 13 Undang-undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa :

“Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan **sengaja** mengungkapkan **informasi** atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (**wanprestasi**) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang yang dimaksud (Ah-mad Ramli. 2001:17)

Seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 14 UU Rahasia Dagang). Sedangkan sebagai kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diatur dalam pasal 15 UU Rahasia dagang yaitu diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan **pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan** masyarakat, disamping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk

kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Dengan demikian atas perintah hakim seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang (Ahmad Ramli 2001:17)

Pelanggaran atas rahasia dagang tersebut diatas yang terjadi pada saat seseorang dengan sengaja membuka rahasia itu, padahal yang bersangkutan terikat pada kesepakatan untuk menjaganya menurut pasal 17 UURD akan dikenai sanksi berupa ancaman pidana maksimum 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000. Dan delik yang diterapkan merupakan delik aduan. Dengan diterapkannya sanksi pidana yang bersifat alternatif dan/atau kumulatif diharapkan agar pelaksanaan UU ini dapat berjalan efektif dan memberikan pilihan bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil (Insan Budi 2001:29).

UU Rahasia Dagang selain memberikan sanksi pidana juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor mengajukan gugatan perdata untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan tergugat atau terpidana yang diatur dalam pasal 11 berikut ini :

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berupa :
 - a. gugatan ganti rugi.
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Penyelesaian sengketa di bidang Rahasia dagang dapat diajukan baik melalui **ajudikasi** maupun **non-ajudikasi**. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 11 UU Rahasia Dagang tersebut di atas bahwa penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri. Namun demikian, Pengadilan bukanlah satu satunya jalan atau cara penyelesaian perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut pasal 12 UU Rahasia dagang penyelesaian perkara yang berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula diajukan melalui **negosiasi**, **mediasi**, dan **arbitrase** atau cara-cara lain yang ditetapkan para pihak. Diharapkan bahwa sengketa-sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula (Ahmad Ramli. 2001:18).

Kekhasan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh UU Hakcipta, merek, dan desain industri, sebagai upaya lebih menjamin perlindungan bagi pemilikinya. Kekhasan yang dimaksud adalah :

1. Hak eksklusif rahasia dagang tidak ditentukan oleh **pendaftaran**. Hak ini ada dengan sendirinya apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan atau pasal 2. Apabila persyaratan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi maka dengan sendirinya pula hak tersebut hapus/lenyap.
2. Sistem peradilan Rahasia dagang tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas rahasia dagang , dan tidak mencantumkan ketentuan tentang proses beracara melalui

Pengadilan Niaga, namun melalui Pengadilan Negeri.

3. Hak rahasia dagang tetap eksis walau HaKI lainnya telah menjadi milik umum. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang akan berusia panjang dan mungkin tidak akan berakhir selama pemilik rahasia dagang tetap menjaga unsur-unsur/ persyaratan yang diatur dalam UURD.

Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO Sebagai Upaya Melindungi Pengusaha dalam Menghadapi Persaingan Curang

Negara Indonesia yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Dunia (WTO), membawa konsekuensi kepada keterkaitan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Rahasia Dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Lahirnya UU NO 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, merupakan implementasi dari TRIPs -GATT.

Berkenaan dengan informasi yang dirahasiakan, TRIPs mengaturnya dalam pasal 39 dalam Bab 7 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to government or governmental agencies in accordance with paragraph 4.*
- (2) *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:*

(a) *is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*

(b) *has commercial value because it is secret ; and*

- (3) *Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data , the origination of which involves a considerable effort , shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*

Menurut ketentuan tersebut di atas bahwa negara Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif para pengusaha dalam menghadapi berbagai **persaingan curang**. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh RI melalui Keppres No 15 /1997, sebagai konsekuensi keberlakuan TRIPs sekaligus berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:

- (1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 1. *all acts of such a nature as to create confusion by any means*

whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor.

2. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
3. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dalam bentuk **perlindungan** yang memungkinkan perorangan atau badan hukum untuk mempublikasikannya, memberikannya kepada pihak lain atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut bersifat rahasia baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya yang tidak diketahui secara umum atau tidak dimungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam lingkungannya yang berhadapan dengan informasi tersebut.

Pemilik informasi tersebut harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan **informasi** tersebut sebagai rahasia dagang yang memiliki **nilai ekonomis** dan harus memiliki **nilai komersial** karena kerahasiaannya, serta telah berupaya sedemikian rupa oleh pemilik hak secara sah menguasainya **menjaga kerahasiaannya**.

Terkait dengan persaingan yang tidak jujur pasal 1 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa "Persaingan tidak sehat" adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara **tidak jujur** atau **melawan hukum** atau **menghambat**

persaingan usaha. Pasal 39 ayat 2 TRIPs memberikan penjelasan tentang praktek-praktek komersial yang tidak jujur yaitu:

"For the purpose of this provision, " a manner contrary to honest commercial practices " shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition"

Praktek-praktek komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktek-praktek komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktek berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa praktek-praktek tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HaKI yang ada dengan ketentuan TRIPs namun harus diupayakan agar penerapan dan implementasinya ketentuan TRIPs tidak merugikan kepentingan nasional. Khusus untuk Rahasia Dagang undang-undang No. 30 tahun 2000 menunjukkan pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HaKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs (Ahmad Ramli 2001: 20).

Harapan dari lahirnya undang-undang ini untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang melalui sistem hukum agar mereka dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam kegiatan berproduksi serta dapat membentuk pengusaha nasional yang dapat bersaing dengan **jujur**, mampu mengembangkan ekonomi nasional dan dapat pula **menegakkan** aturan hukum secara efektif.

Penutup

Undang-undang rahasia dagang merupakan peraturan implementasi dari TRIPs, sebagai konsekuensi Negara Indonesia merupakan anggota WTO. Hal tersebut mewajibkan negara untuk menentukan perlindungan terhadap hak pemilik rahasia dagang termasuk sistem hukum rahasia dagang yang mencakup definisi, ruang lingkup, objek rahasia dagang, larangan-larangan yang berhubungan dengan tindakan persaingan curang dalam lingkup rahasia dagang, tindakan hukum serta sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran rahasia dagang. Dalam menentukan sistem hukum rahasia dagang tersebut perlu dikedepankan kepentingan nasional.

Undang-undang rahasia dagang akan dapat bermanfaat bagi para pengusaha nasional yang akan menghadapi persaingan global. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mensosialisasikan pada kalangan pengusaha, akademisi maupun para penegak hukum agar mereka dapat memahami UU ini secara benar.

Dengan memiliki pemahaman yang benar khususnya bagi para pengusaha diharapkan mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam bidang produksi juga diharapkan dapat membentuk pengusaha-pengusaha nasional yang dapat bersaing dengan jujur, mampu mengembangkan ekonomi nasional dan mampu pula menegakkan aturan hukumnya secara efektif.

NINA NURANI, S.H., M.Si. adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, mengajar mata kuliah Hukum Bisnis

Daftar Pustaka

Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Perbandingannya dengan ketentuan Amerika Serikat dan Kanada*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 13 April 2001.

Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Antimonopoli*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Agustus 2000.

_____, *Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang dalam Menghadapi Persaingan Curang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13 April 2001.

_____, *Implementasi UU Rahasia Dagang dan UU Desain Industri dalam Menghadapi Persaingan Global*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional HaKI Kadin Indonesia, Jakarta, Hotel Borobudur, 31 Januari 2001

Mieke Komar & Ahmad M. Ramli, *Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.

Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang